

Nomor : 232/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Instrumen Akreditasi Sebelas Program Studi
Lingkup Kesehatan

26 November 2021

Yth. Ketua
Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
Jakarta

Kami sampaikan bahwa Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 25-26 November 2021 telah menetapkan Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Sebelas Program Studi Lingkup Kesehatan sebagaimana terlampir.

Mohon untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan dan menjalankan kebijakan pelaksanaan peraturan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek;
3. Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek;
5. Direktur Dewan Eksekutif, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI SEBELAS PROGRAM STUDI
LINGKUP KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Sebelas Program Studi Lingkup Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis

- Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 22 November 2021 Nomor 0889/SKU/K/11.2021 perihal Permohonan Penetapan Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI SEBELAS PROGRAM STUDI LINGKUP KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Sebelas Program Studi Lingkup Kesehatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Sebelas Program Studi Lingkup Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Instrumen Akreditasi Program Studi:
1. Magister Terapan Keperawatan,
 2. Magister Terapan Kebidanan,
 3. Magister Terapan Imaging Diagnostik,
 4. Magister Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut,
 5. Subspesialis Ilmu Bedah,
 6. Subspesialis Obstetri dan Ginekologi,
 7. Subspesialis Psikiatri,
 8. Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif,
 9. Subspesialis Penyakit Dalam,
 10. Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak, dan
 11. Subspesialis Kedokteran Patologi Klinik.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof Dwiwahju Sasongko, Ph.D.